



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dandi Fitra Ilham als Alber als Andi Bin Ilham;
2. Tempat lahir : olo oloho;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Dandi Fitra Ilham als Alber als Andi Bin Ilham ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/32/V/2021/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Alqadry,S.H., dan Reza Prakasa Yudha SR,S.H., Penasihat Hukum, dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur yang berkantor di BTN Bumi Batara Guru Blok F/6, Desa Ussu, Kecamatan Malili, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register nomor 144/SK/Pid/2021/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DANDI FITRA ILHAM Als ALBER Als ANDI Bin ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DANDI FITRA ILHAM Als ALBER Als ANDI Bin ILHAM** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminaum foil;
  - 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk TROY;
  - 1 (satu) lembar switer warna abu-abu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Dibeberatkan untuk membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ) ribu rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa juga mengaku masih muda dan masih bisa memperbaiki diri dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DANDI FITRA ILHAM Als ALBER Als ANDI Bin ILHAM** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 15.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh YAYAT (DPO) melalui massanger untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya atas permintaan dari YAYAT (DPO) tersebut, terdakwa menghubungi saksi ASDAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan narkotika jenis shabu kepadanya, selanjutnya saksi ASDAR memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada ISWARISKI Als ISWAR dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi ASDAR telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan terdakwa, saksi ASDAR langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang telah menunggunya di rumah saksi ASDAR, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saksi ASDAR, langsung pergi menuju ke rumah YAYAT (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesannya.

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian YAYAT (DPO) kembali memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada saksi ASDAR harga 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, setelah terjadi kesepakatan harga pembelian 3 (tiga) paket narkotika jenis dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi ASDAR untuk membeli narkotika jenis shabu.

Kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari saksi ASDAR,

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi PUTU GIRI ARIAOKA Bersama-sama saksi TEJA SAPUTRA, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut terdakwa melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastic ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminaium foil, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk TROY, 1 (satu) lembar switer warna abu-abu, dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotoka Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2454/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, barang bukti :

- Nomor : 8205 / 2021 /NNF berupa 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram.
- Nomor : 8206 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD DANDI FITRA ILHAM Als ALBER Als ANDI Bin ILHAM
- Nomor : 8207 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ISWARISKI AIS ISWAR Bin HAMIRUDDIN
- Nomor : 8208 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASDAR A. Als ASDAR Bin ARVA

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 8205/2021/NNF, 8206 / 2021 /NNF, 8207 / 2021 /NNF, 8208 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DANDI FITRA ILHAM Als ALBER Als ANDI Bin ILHAM** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 15.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh YAYAT (DPO) melalui massanger untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya atas permintaan dari YAYAT (DPO) tersebut, terdakwa menghubungi saksi ASDAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan narkotika jenis shabu kepadanya, selanjutnya saksi ASDAR memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada ISWARISKI Als ISWAR dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah saksi ASDAR telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan terdakwa, saksi ASDAR langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang telah menunggunya di rumah saksi ASDAR, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saksi ASDAR, langsung pergi menuju ke rumah YAYAT (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesannya.

Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian YAYAT (DPO) kembali memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada saksi ASDAR harga 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, setelah terjadi kesepakatan harga pembelian 3 (tiga) paket narkotika jenis dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menuju kerumah saksi ASDAR untuk membeli narkotika jenis shabu.

Kemudian pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari saksi ASDAR, tepatnya di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi PUTU GIRI ARIAOKA Bersama-sama saksi TEJA SAPUTRA, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastic ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 gram, 1 (satu) lembar kertas alumina foil, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk TROY, 1 (satu) lembar switer warna abu-abu, dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2454/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, barang bukti :

- Nomor : 8205 / 2021 /NNF berupa 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram.
- Nomor : 8206 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD DANDI FITRA ILHAM Als ALBER Als ANDI Bin ILHAM
- Nomor : 8207 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ISWARISKI AIS ISWAR Bin HAMIRUDDIN
- Nomor : 8208 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASDAR A. Als ASDAR Bin ARVA

Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 8205/2021/NNF, 8206 / 2021 /NNF, 8207 / 2021 /NNF, 8208 / 2021 /NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Putu Giri Arioka Putra;**

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Teja Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dandi pada tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa penangkapan itu bermula ketika Saksi dan Saksi Teja Saputra sedang mengadakan patrol untuk mengantisipasi ganggana Kantibmas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan patroli di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi melihat Terdakwa keluar dari sebuah lorong sambal mengendarai motor dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan sehingga saat itu Saksi mengikuti dari belakang. Selanjutnya Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi Teja Saputra melakukan pengeledahan, Saksi memegang Terdakwa yang mencoba melarikan diri. Saksi Teja Saputra kemudian menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merek Troy yang didalamnya ada 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu terbungkus bekas aluminium foil yang disimpan dalam kantong sweater bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Kristal bening tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Asdar dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Saksi Asdar dan menemukan Saksi Asdar sedang bersama Iswariski baru saja mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah sumbu sabu, 1 (satu) korek api gas warna kuning di dalam kamar Saksi Asdar;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh temannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sesuai dengan yang diamankan saat Terdakwa dan Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba;



- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan itu, Terdakwa bersama Saksi Asdar dan Iswariski dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Teja Saputra;**

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Putu Giri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dandi pada tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa penangkapan itu bermula ketika Saksi dan Saksi Putu Giri sedang mengadakan patroli untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan patroli di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi melihat Terdakwa keluar dari sebuah lorong sambil mengendarai motor dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan sehingga saat itu Saksi mengikuti dari belakang. Selanjutnya Saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merek Troy yang didalamnya ada 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga sabu-sabu terbungkus bekas aluminium foil yang disimpan dalam kantong sweater bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, Saksi Putu Giri memegang Terdakwa karena mencoba melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Kristal bening tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Asdar dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Saksi Asdar dan menemukan Saksi Asdar sedang bersama Iswariski baru saja mengonsumsi sabu-sabu dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan pireks, 1 (satu) buah sumbu sabu, 1 (satu) korek api gas warna kuning di dalam kamar Saksi Asdar;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh temannya;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sesuai dengan yang diamankan saat Terdakwa dan Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan itu, Terdakwa bersama Saksi Asdar dan Iswariski dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Asdar A. Alias Asdar Bin Arva;

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 31 Mei 2021 di rumah Saksi di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan itu, Saksi dan Iswariski serta Wahyu baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada pagi hari sebelum ditangkap, Saksi menelpon Iswariski menanyakan ketersediaan sabu-sabu, lalu Iswariski menjawab ada sehingga Saksi menyuruh Iswariski membawa 3 paket sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi menunggu Iswariski membawa sabu-sabu, sekitar pukul 15.00 Terdakwa datang dan bertanya "adakah?" lalu Saksi bilang "tunggu mi, ada barangnya temanku". Kemudian Iswariski datang dan menyerahkan 7 paket sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga 1 (satu) sachet Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya menjual 1 (satu) sachet kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang. Lalu Terdakwa chat lagi dan minta supaya 3 (tiga) sachet dihargai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa datang, lalu Saksi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun hanya dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nantinya akan dibayar setelah sabu itu terjual. Kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa tidak berselang waktu lama setelah Terdakwa pulang, datang polisi mengamankan Saksi dan Iswariski;
- Bahwa Saksi bukan pemilik sabu-sabu itu, dan hanya membantu Iswariski dengan imbalan mendapatkan sabu gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa uang penjualan sabu-sabu Saksi serahkan kepada Iswariski;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



- Bahwa Saksi memang sempat menggunakan sabu-sabu sebelum penangkapan bersama dengan Iswariski dan Wahyu yang melarikan diri;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan di rumah Saksi adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan ataupun mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu untuk meningkatkan stamina tubuh dan membantu pekerjaan Saksi sebagai nelayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa kemudian mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Ilham;**

- Bahwa Saksi merupakan ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kedua dari tujuh bersaudara;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai penjual kelapa di pasar;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau Terdakwa membeli sabu-sabu ataupun memakai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana kelakuan Terdakwa di luar rumah;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian dipanggil oleh temannya untuk ke bengkel;
- Bahwa tiba-tiba saja, Saksi mendengar kabar kalau Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa diringankan hukumannya supaya segera keluar dari tahanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Luwu Timur di jalan saat Terdakwa baru pulang dari rumah Saksi Asdar;



- Bahwa pada penangkapan itu, polisi menemukan 3 (tiga) sachet berisi sabu-sabu yang baru Terdakwa beli dari Saksi Asdar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali itu beli sabu-sabu dari Saksi Asdar;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, sekitar jam 1 siang, Terdakwa mencari sabu-sabu dari Saksi Asdar. Lalu Saksi membeli dengan harga 1 (satu) sachet Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu itu untuk teman Terdakwa yang bernama Yayat dan Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Yayat;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke rumah, Yayat menelpon lagi dan bilang bahwa ada temannya dari Sorowako yang mau beli sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa ke rumah Yayat;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah Yayat, lalu Yayat menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditambahkan setelah sabu-sabu tersebut ada;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Asdar dan menawarkan harga sabu-sabu. Lalu Saksi Asdar menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh 3 (tiga) sachet sabu-sabu dari Saksi Asdar, Terdakwa dalam perjalanan menuju rumah Yayat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik sabu-sabu itu, dan hanya membantu Yayat mencari sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan ataupun mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk meningkatkan stamina tubuh supaya tetap fit;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 gram;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk TROY;
- 1 (satu) lembar switer warna abu-abu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah diajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2454/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman bahwa :

- Barang bukti Nomor : 8205 / 2021 /NNF berupa 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0850 gram;
- Barang bukti Nomor : 8206 / 2021 /NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD DANDI FITRA ILHAM Als ALBER Als ANDI Bin ILHAM

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8205 / 2021 /NNF, dan 8206 / 2021 /NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita di di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polres Luwu Timur
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada awalnya Saksi Teja Saputra dan Saksi Putu Giri Arioka sedang melakukan patroli Kamtibmas di sekitar Jalan Kelapa, Desa Baruga Kecamatan Malili. Kemudian Saksi Teja dan Saksi Putu Giri melihat Terdakwa yang baru saja keluar dari sebuah lorong dan menunjukkan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi bersama rekan berinisiatif untuk mengikuti Terdakwa lalu menghentikan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa awalnya hendak melarikan diri, namun kemudian saksi Putu Giri Arioka berhasil memegang Terdakwa sedangkan Saksi Teja Saputra kemudian melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga berisi sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Asdar;
- Bahwa benar pada awalnya lelaki Yayat meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu. Terdakwa kemudian membeli sabu-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



sabu dari Saksi Asdar sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sabu-sabu itu Terdakwa serahkan kepada Yayat. Kemudian dalam perjalanan pulang, Yayat kembali menelpon Terdakwa dan minta dicarikan sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Asdar lagi. Lalu Saksi Asdar menyerahkan sabu-sabu lagi sebanyak 3 (tiga) sachet. Dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi Asdar untuk menyerahkan sabu kepada Yayat, Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditunjukkan di depan persidangan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang diamankan polisi saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu tersebut;

- Bahwa benar hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2454/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena,S.I.K., I Gede SuarhawanS.Si, M.Si, Hasura Mulyani,Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa bahwa Barang bukti dengan nomor 8205 / 2021 /NNF, dan 8206 / 2021 /NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam :

**Dakwaan alternatif** Pasal 114 ayat (1) UU RI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang



terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan **Dakwaan alternatif Kesatu** Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dan berdasarkan fakta hukum didepan persidangan khususnya keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan juga barang bukti, maka Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan lebih memilih membuktikan segala unsur-unsur yang diatur dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan **Alternatif Kedua** tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan serta pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

#### **Ad.1. unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Muhammad Dandi Fitra Ilham als Alber als Andi Bin Ilham**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII*



sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Muhammad Dandi Fitra Ilham als Alber als Andi Bin Ilham** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Muhammad Dandi Fitra Ilham als Alber als Andi Bin Ilham**. Dengan demikian, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII*



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat di depan persidangan ditemukan persesuaian bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita di di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Polres Luwu Timur. Penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada awalnya Saksi Teja Saputra dan Saksi Putu Giri Arioka sedang melakukan patroli Kamtibmas di sekitar Jalan Kelapa, Desa Baruga Kecamatan Malili. Kemudian Saksi Teja dan Saksi Putu Giri melihat Terdakwa yang baru saja keluar dari sebuah lorong dan menunjukkan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi bersama rekan berinisiatif untuk mengikuti Terdakwa lalu menghentikan Terdakwa. Pada saat

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII*



itu, Terdakwa awalnya hendak melarikan diri, namun kemudian saksi Putu Giri Arioka berhasil memegang Terdakwa sedangkan Saksi Teja Saputra kemudian melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat **netto 0,0850 g (nol koma nol delapan lima gram)** ternyata berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik Nomor LAB:2454/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, barang bukti tersebut positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu itu dibeli dari Saksi Asdar (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga selanjutnya Polisi melakukan pengembangan ke rumah Saksi Asdar dan menemukan Saksi Asdar baru saja menggunakan sabu-sabu bersama dengan Iswariski (Terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian polisi mengamankan ketiganya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah Terdakwa tergolong sebagai pengedar, penyimpan, penyedia ataukah penyalahguna narkoba karena tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Dan sebagaimana tujuan dibentuknya undang-undang narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap perkara narkotika sangat perlu dan sangat penting serta haruslah dibuktikan dengan cermat dan jelas apakah Terdakwa digolongkan sebagai pengedar ataukah penyalahguna narkoba. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila seorang penyalahguna narkoba dipidana berat layaknya pengedar narkoba, begitupun sebaliknya. Sangatlah mencederai rasa keadilan apabila seorang pengedar narkoba dipidana ringan layaknya seorang penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan posisi Terdakwa, apakah Terdakwa tergolong sebagai pengedar, penyimpan, penyedia ataukah penyalahguna narkoba, maka haruslah mempertimbangkan niat Terdakwa dalam pengusaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, ditemukan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII*



persesuaian bahwa ternyata pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu dengan berat netto 0,0850 g (nol koma nol delapan lima gram), yang mana sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Yayasan dimana sebelumnya lelaki Yayasan menelpon Terdakwa dan minta dicarikan sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Asdar. Lalu Saksi Asdar menyerahkan sabu-sabu lagi sebanyak 3 (tiga) sachet. Namun pada kenyataannya sabu tersebut tidak jadi diserahkan kepada Yayasan karena saksi Putu Giri Arioka dan saksi Teja Saputra telah menangkap Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi Asdar untuk menyerahkan sabu kepada Yayasan. Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim proses penyerahan sabu dari Terdakwa kepada Yayasan belum sempat terjadi karena sabu tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terlebih lagi selama proses persidangan ternyata lelaki YAYAT yang akan memperoleh sabu dari Terdakwa tidak pernah dihadirkan sebagai saksi ataupun sebagai Terdakwa, sehingga kita tidak dapat begitu saja kita menyatakan bahwa Terdakawa merupakan seorang pengedar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, ternyata Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Asdar, dan kemudian saksi Asdar menyerahkan 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang berasal dari Iswariski. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan uang dan mendapatkan sabu-sabu itu adalah perbuatan membeli. Namun **apakah dengan membeli sabu-sabu Terdakwa dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 114 UU narkotika ?** untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa narkotika jenis sabu-sabu merupakan narkotika yang tidak mudah diproduksi dan diperoleh dengan mudah serta memiliki harga yang sangat mahal. Untuk memperoleh sabu-sabu, maka selain produsen sabu-sabu tentu saja harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sabu-sabu. Setelah membeli sabu-sabu itu, tentu saja yang bersangkutan kemudian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Tidak mempertimbangkan niat Terdakwa dalam melakukan kejahatan akan menghasilkan pertimbangan yang tidak lengkap dalam penerapan hukum dan akan berakibat fatal dalam penegakan hukum itu sendiri, khususnya dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang (*mens rea*) adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang yang dikenal dengan asas "**Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**" (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 114 dalam undang-undang narkotika terutama mengenai frasa "**membeli**" dan "**menerima**" tidak dapat dimaknai secara utuh dan bulat atau dengan kata lain tidak dapat ditelan mentah-mentah begitu saja. Majelis Hakim menilai bahwa pengedar, pedagang, penyalahguna narkotika atau siapa pun yang memperoleh sabu-sabu, tentu saja dilakukan dengan cara membeli dan setelah membeli, tentu saja akan menerima sabu-sabu. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, untuk dapat mempersalahkan seseorang dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, maka haruslah dibuktikan bahwa ia telah membeli narkotika dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali atau diperdagangkan. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang** telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum yaitu Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah membeli sabu-sabu, namun menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 114 tidak tepat dikenakan pada diri Terdakwa karena sebagaimana fakta di depan persidangan tidak ada satupun Saksi yang menyatakan pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII



Demikian pula Saksi penangkap, tidak ada yang menyatakan bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkoba. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk Yayasan semata-mata sebagai bentuk solidaritas pertemanan dengan Yayasan, dimana berdasarkan keterangan Saksi Ilham (Saksi *a de charge*), Terdakwa pada awalnya di rumah, namun ditelepon oleh temannya untuk datang ke bengkel. Oleh karena di depan persidangan tidak ada satu saksipun yang menyebutkan telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sehingga dengan demikian tidak ada transaksi perdagangan sabu-sabu antara Terdakwa dengan orang lain, sehingga sekali lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa kita tidak dapat begitu saja kita menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang pengedar;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa yang menyatakan jika dirinya telah mencarikan sabu-sabu untuk YAYAT dan memperoleh keuntungan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut tersirat bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" , juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan". Pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Putu Giri dan saksi Teja Saputra, ternyata selama ini Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ataupun berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait peredaran Narkoba. Penangkapan terhadap Terdakwa terjadi secara kebetulan dan sebelumnya tidak ada laporan apapun dari masyarakat atau siapapun bahwa Terdakwa telah mengedarkan sabu-sabu. Selain itu di persidangan tidak ada satu saksi pun yang menyatakan telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa, sehingga tidak dapat begitu saja kita menghukum Terdakwa sebagai pengedar. Terlebih lagi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jika proses penyerahan sabu-sabu belumlah selesai atau tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa mengakui sudah sering menggunakan sabu-sabu supaya Terdakwa bisa tetap fit dalam bekerja. Hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2454/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dengan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII*



kesimpulan barang bukti nomor : 8206 / 2021 /NNF, bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun perundang-undangan, karena shabu yang ada pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara ilegal, yaitu Terdakwa membeli dari Saksi Asdar. Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan serta menggunakan shabu tersebut karena peruntukannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, hal tersebut di sebabkan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanyalah sebagai penjual kelapa di Pasar Malili. Majelis Hakim menilai walaupun terdakwa positif memakai shabu-shabu namun terdakwa turut andil dalam mencari narkotika untuk YAYAT, sehingga Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah murni sebagai pemakai narkotika, sehingga terhadap diri terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Norkotika. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut ternyata menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika, maka unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun



perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 gram,
- 1 (satu) lembar kertas alumina foil,
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk TROY, dan
- 1 (satu) lembar switer warna abu-abu,

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai positif apapun maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus pula menjatuhkan pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sebagaimana ditentukan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dan besarnya penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII*



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa sangat kecil;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dandi Fitra Ilham als Alber als Andi Bin Ilham** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas aluminaium foil;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk TROY;
- 1 (satu) lembar switer warna abu-abu.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua,Ardy Dwi Cahyono,S.H., Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

La Rusman,S.H.

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Panitera Pengganti,

Usman,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN MII